

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

Vol II No. 2 Juli-Desember 2012

SAHABAT RASULULLAH SEBAGAI GENERASI UTAMA: SEBUAH PEMAHAMAN ULANG

Al-Faiso' Abubakar

MENYIKAPI PERBEDAAN PENDAPAT (Perspektif Fiqh)

Abetal Qam Isa

KAJIAN YURIDIS HUKUM PERIKATAN

Arifin Abdullah

KEBIJAKAN MONETER DAN SISTEM KEUANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Bisma' Khalidra

KEDUDUKAN CUCU PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGANTTI (Studi Kasus Terhadap Patah Titi Di Aceh Besar)

Siti Musyar

ANALISIS PENERAPAN METODE BIL MA'TSUR DALAM TAFSIR IBNU KATSIR TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM

Nurdin

MEKANISME PASAR (Kajian Berdasarkan Perspektif Historis)

Ayamsari

QIRA'AT DALAM AL QUR'AN

A. Minni' A. Rani

MENGUPAYAKAN KESADARAN HUKUM (Sebuah Perbincangan tentang Metode Sinergi antara Gatra Kognitif & Afektif)

Syahrada

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MESIR DAN KUWAIT (Peran Urf Dalam Hukum Peminangan)

M. Samir Firdy

STUDI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS

Muhammad Yusuf

HAD AL-SYARIQ DAN AL-HIRABAH (Analisis Fiqh dan Al-Quran)

Misran

ISSN 2088-9712

TIM PENGELOLA JURNAL

DUSTURIYAH

Ketua

Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag.

Wakil Ketua

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH

Sekretaris

Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Nevi Hasnita, M. Ag

Israr Hirdayadi, Lc

Syuhada, S. Ag., M. A

Rahmat Efendi Al Amin Sir, S. Ag., MH

Tata Letak/ Grafis

Azkie, S. Kom.

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A.,
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D.,
Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A.,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag.,
Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,
Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam
Jl. Prada Utama, Lamgugop, Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh
Provinsi Aceh 23111
No. Telp: 0651- 7552966
Fax: 0651- 7552966
Email: dusturiyah@gmail.com

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah SWT jurnal Dusturiyah Volume II NO 4 Tahun 2012 ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya telah dapat diterbitkan dan tersajikan ke hadapan para pembaca sekalian. Shalawat dan salam kita limpahkan pula kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa petunjuk kepada seru sekalian alam.

Tulisan yang termuat dalam edisi kedua ini sangatlah beragam, karena memang tim redaksi tidak menentukan tema tulisan yang akan diterbitkan pada edisi kali ini. Diantara tulisan tersebut ada yang membahas tentang, Mazhab, Hukum Perikatan, Kebijakan Moneter, Patah Titi, Mekanisme Pasar, Aneka Pendekatan Filosofis Sosiologis Antropologis, Qira'at dalam Alqur'an, Mengupayakan Kesadaran Hukum, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Analisis Penerapan Metode Bil Ma'tsur Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum, Had *Al-Syariq* Dan *Al-Hirabah* (Analisis Fiqh Al-Qur'an)

Tim redaksi mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Para penulis, yang telah sudi mengirimkan tulisannya untuk dimuat dalam jurnal Dusturiyah edisi II vol 4. Kesemua tulisan tersebut diharapkan dapat memberi pencerahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, Fiqh, Tafsir dan Pranata sosial.
2. Kepada para pembaca ahli yang telah memberikan masukan dan kritiknya dalam rangka perbaikan semua tulisan, sehingga hasilnya telah dapat kita baca dikesempatan ini.
3. Kepada pemimpin Fakultas Syari'ah yang telah mendukung tim redaksi secara moral dan financial, tanpa dorongan dan dukungan moral yang kuat dari pimpinan sangat kecil kemungkinan edisi ini dapat diterbitkan.
4. Kepada teman-teman yang telah memberikan pikiran dan sarannya sampai dengan suksesnya penerbitan edisi ini

Harapan kita jurnal Dusturiyah yang sangat sederhana ini akan bermakna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian, kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan jurnal ini pada penerbitan berikutnya sangatlah diharapkan. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri semoga amal ibadah kita diterima dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Amin.

Wassalam

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

SAHABAT RASULULLAH SEBAGAI GENERASI UTAMA: SEBUAH PEMAHAMAN ULANG <i>Al Yasa Abubakar</i>	[172-188]
MENYIKAPI PERBEDAAN PENDAPAT (Perspektif Fiqh) <i>Abdul Gani Isa</i>	[189-204]
KAJIAN YURIDIS HUKUM PERIKATAN <i>Arifin Abdullah</i>	[205-216]
KEBIJAKAN MONETER DAN SISTEM KEUANGAN DALAM EKONOMI ISLAM <i>Bismi Khalidin</i>	[217-233]
KEDUDUKAN CUCU PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGANNTI (Studi Kasus Terhadap <i>Patah Titi Di Acch Besar</i>) <i>Sitti Mawar</i>	[234-257]
ANALISIS PENERAPAN METODE BIL MA'TSUR DALAM TAFSIR IBNU KATSIR TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM <i>Nurdin</i>	[258-270]
MEKANISME PASAR (Kajian Berdasarkan Perspektif Historis) <i>Ayumiati</i>	[271-284]
QIRA'AT DALAM AL QUR'AN <i>A.Murad A Rauf</i>	[285-297]
MENGUPAYAKAN KESADARAN HUKUM (Sebuah Perbincangan tentang Metode Sinergi antara <i>Gatra Kognitif & Afektif</i>) <i>Syuhada</i>	[298-315]
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MESIR DAN KUWAIT (Peran Urf Dalam Hukum Peminangan) <i>M. Samir Fuady</i>	[316-332]
STUDI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS <i>Muhammad yusuf</i>	[333-344]
IIAD AL-SYARIQ DAN AL-HIRABAH (Analisis Fiqh dan Al-Quran) <i>Misran</i>	[345-358]

KEBIJAKAN MONETER DAN SISTEM KEUANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh: Bismi Khalidin

Dosen Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email : bkhalidin_iain.aceh@yahoo.com

Abstract

Monetary policy and financial system considered as vital instruments in economic stability or growth. The stability as well as the growth of economy in a country strongly depend upon monetary policy and financial system implemented. Such phenomenon also prevails in Islamic Economics, which both instruments are also ruled by The Holy Quran as well as The Hadith. Nevertheless, the thing distinguishing between Islamic and Conventional Economics is according to the variabel of interest or usury, where either The Holy Quran or The Hadits clearly states that interest or riba is banned. Instead of interest, regarded as the basis of the both instruments, Islamic Economics adopts Profit Loss Sharing (PLS) System in regulating them including banking sector which considered as a part of financial system. Moreover, monetary policy in Islamic Economics has also its monetary standard and instruments, which are far from interest or riba-based things, such as musyarakah certificates and others. However, what are described in this writing regarding Islamic Economics-based monetary policy and financial system is just theoretical side only due to lack of empirical data. This is because nearly none country in this world apply Islamic Economic-based Monetary and Financial Principles as a whole.

Keywords : Monetary Policy, Financial System and Islamic Economics.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan moneter merupakan problema inti dalam disiplin ilmu ekonomi, begitu pula kebijakan yang berhubungan dengan moneter sangat dominan dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Hampir setiap kegagalan dan kebangkrutan ekonomi biasanya diawali dengan kegagalan dan kesalahan dari kebijakan moneter yang dijalankan.¹ Kebijakan moneter dapat dikatakan sebagai fondasi awal bagi pembangunan dan kebijakan ekonomi, artinya apabila terjadi kesalahan dalam penetapan atau dalam menjalankan kebijakan moneter maka akan terjadi kegagalan pula bagi pembangunan ekonomi kedepan. Begitu juga sebaliknya, keberhasilan dan kesuksesan dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh tepatnya suatu kebijakan

¹ Grenville, Stephen (2000), "Monetary Policy and the Exchange Rate During the Crisis", (Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 36 (2): 2000), hlm. 43-60

moneter yang diterapkan. Sehingga sangat wajar apabila pembuat kebijakan moneter atau otoritas moneter haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut sekaligus memiliki ekspektasi yang tepat dan jauh kedepan

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997-1998, termasuk Indonesia di dalamnya, adalah salah satu bukti nyata akan pentingnya suatu kebijakan moneter yang tepat dan benar. Akibat kesalahan dan ketidaktepatan beberapa peraturan atau kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu, menyebabkan krisis ekonomi menjadi melebar dan berkepanjangan, bahkan lebih parah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.² Negara-negara lain seperti Malaysia dan Korea, meskipun pada awalnya sama-sama mengalami krisis dengan tingkatan yang tidak jauh berbeda, tetapi kedua negara tersebut dengan cepat dapat mengatasinya. Ini disebabkan salah satunya karena kebijakan moneter yang diambil lebih tepat, benar dan konsisten dibandingkan dengan Negara Indonesia. Singkatnya, kebijakan moneter adalah kebijakan inti atau sebagai kebijakan penentu dalam segala aspek ekonomi khususnya dalam hal pertumbuhan sektor riil.

Dalam disiplin Ekonomi Islam, teori, kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan moneter dan keuangan merupakan diantara permasalahan atau kajian utama dalam disiplin ekonomi tersebut. Meskipun tidak banyak ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits Rasulullah yang menerangkan tentang masalah moneter, namun kedua sumber utama itu telah meletakkan fondasi dasar bagi kebijakan moneter serta sistem keuangan dalam Islam. Larangan praktek ribawi dan diakuinya emas perak oleh Rasulullah SAW sebagai alat tukar bagi kegiatan jual beli dan standar moneter dalam Islam, merupakan salah satu contoh dari kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam Islam yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Pada masa permulaan Islam, otoritas moneter atau yang berwenang membuat peraturan atau ketetapan dalam bidang moneter dan keuangan adalah Rasulullah SAW sendiri. Hadits-hadits Beliau yang menyangkut dengan masalah moneter dan keuangan adalah bagian dari teori dan kebijakan moneter pada masa itu. Penetapan dinar dan dirham sebagai mata uang masyarakat muslim ketika itu adalah salah satu contoh dari kebijakan moneter yang diambil oleh Rasulullah SAW. Emas (mata uang dinar) dan perak (mata uang dirham), kedua logam mulia ini dijadikan sebagai standar moneter oleh Beliau

²Djiwandono, J. Soedradjad, "Bank Indonesia and the Recent Crisis", (Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 36 (1) : 2000), hlm, 55.

melalui haditsnya, dimana kedua logam mulia ini pula sudah lama menjadi alat tukar dalam transaksi perdagangan bagi masyarakat Arab sebelum Islam datang.³

Penulis berpendapat bahwa secara teknis dan administratif tidak ada perbedaan antara teori dan kebijakan moneter konvensional dengan Islam, kecuali dalam beberapa hal yang mendasar dan prinsipil. Perbedaan yang mendasar dan prinsipil yang dimaksudkan adalah dari segi suku bunga sebagai instrumen moneter. Bagi sistem moneter ekonomi konvensional, suku bunga adalah bagian terpenting dari instrumen kebijakannya, sedangkan bagi Islam, suku bunga atau riba adalah haram dan tidak termasuk bagian dari instrumennya. Sebagai gantinya, kebijakan moneter Islam menganut sistem *profit-loss sharing* (PLS) sebagai salah satu instrumennya. Selain itu, instrumen moneter Islam "Sertifikat Musyarakah", dimana instrumen ini dapat menggantikan instrumen moneter OMO (*Open Market Operation*/Operasi Pasar Terbuka) yang menggunakan sistem bunga sebagai patokan. Instrumen sertifikat musyarakah juga dapat mengontrol volume penawaran uang sebagaimana halnya fungsi instrumen OMO tersebut.⁴

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan secara garis besar teori, kebijakan moneter dan sistem keuangan menurut prinsip ekonomi Islam, sehingga diharapkan akan menjadi suatu khazanah pemikiran dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam. Pemaparan dalam paper ini dilakukan dengan memberikan penjelasan singkat tentang kedua sistem moneter, berikut dengan sistem keuangannya, baik yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Perbandingan seperti ini diperlukan karena akan memberikan gambaran tentang pemikiran dan konsep yang jelas akan kedua sistem itu. Disamping itu dipaparkan pula beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pakar ekonomi Islam di berbagai negara Islam mengenai kebijakan moneter dan sistem keuangan yang berlaku, ini diharapkan akan memberikan pemahaman empiris dari kedua instrumen tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN MONETER DAN KEUANGAN MASA RASULULLAH SAW DAN PEMERINTAHAN ISLAM

Kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam Islam sudah ada sejak lahirnya Islam dan Rasulullah SAW sendiri sebagai satu-satunya pemegang

³ Zalloom, Abdul Qadeem, "Funds in the Khilafah State", (Al-Khilafah Publications, London: 1998), hlm. 165

⁴ Kiaee, Hasan, "Monetary Policy in Islamic Economic Framework : Case of Islamic Republic of Iran", MPRA (Munich Personal RePEc Archive), Paper No. 4837: 2007), online : <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4837,10>

otoritas moneter dan keuangan. Hadits-hadits Beliau baik yang berbentuk *qauli*, *fi'li* atau *taqriry* yang menerangkan tentang masalah moneter dan keuangan merupakan kebijakan moneter dan sistem keuangan Islam pada saat itu. Kebijakan tersebut mutlak diikuti pada masa itu, sekaligus sebagai barometer dan pedoman utama bagi kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam Ekonomi Islam untuk saat sekarang. Setelah Beliau wafat, pemerintahan Islam dijalankan oleh para khalifah yang dikenal dengan *Khulafaur Rasyidin*. Pergantian kekhalifahan berarti juga pergantian pemegang otoritas moneter karena wewenang kekhalifahan termasuk juga dalam mengambil kebijakan moneter, disamping masalah kenegaraan lainnya seperti politik, keagamaan dan lain-lain.

Sistem moneter pada masa Rasulullah SAW menggunakan dua logam mulia, yaitu emas dan perak atau yang dikenal dengan standar emas dan standar perak.⁵ Kedua logam mulia ini dapat ditukar secara simultan satu sama lain. Rasio kedua logam tersebut pada saat itu berkisar antara 1:10, dan rasio ini berlangsung hingga masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan sesudah masa tersebut, yaitu masa Pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, rasio antara kedua logam tersebut tidak lagi tetap sebagaimana masa Rasulullah SAW, dan terus berubah ubah seiring dengan perubahan pemerintahan dan kebijakan moneter yang dijalankan.

Apabila dilihat dari segi sejarah, kebijakan moneter dan keuangan pada saat itu tidak terlalu signifikan dan dapat dikatakan bukan merupakan hal yang dominan, baik itu pada masa Rasulullah SAW sendiri atau para sahabat. Pemurnian akidah, mempertahankan Islam dari kaum kafir Quraisy adalah kegiatan yang sangat dominan pada masa itu. Sehingga wajar apabila hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah moneter atau keuangan sangat sedikit sekali apabila dibandingkan dengan permasalahan lainnya, seperti shalat, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.

Salah satu kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW yang sangat terkenal adalah ditetapkannya emas dan perak sebagai alat tukar dan sekaligus sebagai standar moneter bagi ummat Islam. Dinar dan dirham adalah dua logam mulia yang disahkan oleh Rasulullah sebagai mata uang dan alat tukar bagi ummat Islam, dimana dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Dinar dan dirham tersebut dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab, dinar berasal dari Kerajaan Romawi sedangkan dirham berasal dari Kerajaan Persia. Rasulullah SAW tidak mengubah sedikitpun baik dari segi

⁵Chapra, M.Umer, "*Monetary Policy in an Islamic Economy*" in *Money and Banking in Islam*" (International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah: 1996), hlm. 1




bentuk atau berat kedua logam mulia itu, artinya Beliau mengakui ukuran dan bentuk dinar dan dirham sebagaimana yang ada. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak ada suatu hadits yang menyatakan bahwa satu-satunya alat tukar dan standar moneter yang dibolehkan oleh Beliau dan boleh digunakan dalam transaksi perdagangan hanyalah emas dan perak saja.

B. KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI KAPITALISME

Salah satu variabel acuan dalam kebijakan moneter dan sistem keuangan ekonomi konvensional atau kapitalisme adalah tingkat suku bunga. Variabel suku bunga dapat dikatakan sebagai variabel inti bagi beberapa instrumen kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Pengaturan jumlah uang beredar (*money supply*) dalam masyarakat baik dari segi permintaan atau penawaran sering kali ditentukan melalui pengaturan tingkat suku bunga yang berlaku. Begitu juga apabila suatu otoritas moneter ingin menekan tingkat laju inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang beredar, maka jalan yang ditempuhnya adalah melalui variabel suku bunga, yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga akan memberikan stimulus bagi masyarakat untuk menyimpan uang di bank, sekaligus keengganan bagi mereka untuk mengambil uang di bank, karena suku bunga adalah biaya atau harga uang. Kebijakan seperti ini akan menyebabkan uang akan terserap ke bank. Semakin uang terserap dari masyarakat dan disimpan di bank, maka semakin melemah pula *purchasing power* (daya beli) masyarakat, akibatnya adalah harga barang menurun, atau inflasi dapat ditekan.

Begitu juga sebaliknya apabila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menggalakkan investasi, biasanya dilakukan dengan memperendah tingkat suku bunga. Oleh karena suku bunga rendah, maka secara teori keinginan masyarakat mengambil uang di bank juga meningkat, atau keinginan untuk berinvestasi lebih besar dari pada menyimpan uang di bank. Semakin tinggi laju investasi, maka semakin banyak pula produksi yang dihasilkan, dan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap sekaligus pendapatan mereka juga meningkat, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi.

Grafik berikut ini menggambarkan hubungan antara suku bunga dan investasi dalam teori ekonomi kapitalisme.



Grafik : Hubungan antara Suku Bunga dan Investasi

Grafik di atas menunjukkan hubungan antara suku bunga dan investasi, dimana hubungan keduanya secara terbalik. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi suku bunga (garis vertikal) akan menyebabkan semakin rendah laju investasi (garis horizontal). Begitu juga, apabila tingkat suku bunga diturunkan, maka akan menyebabkan laju investasi semakin tinggi. Secara teori, fenomena seperti ini dapat dimaklumi karena suku bunga adalah *cost of funds* (biaya modal). Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan baik apabila laju investasi itu berjalan dengan lancar. Singkat kata, dalam sistem moneter ekonomi konvensional, suku bunga merupakan variabel yang tidak terpisahkan dari berbagai instrumen kebijakannya, termasuk didalam mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi sekalipun.

Namun perlu digarisbawahi, penurunan suku bunga tidak secara otomatis akan berdampak positif terhadap investasi sebagaimana digambarkan di atas. Penurunan suku bunga justru akan mengakibatkan bertambahnya perilaku konsumsi masyarakat. Oleh karena suku bunga turun, masyarakat tergerak untuk meminjam uang di bank. Ketika masyarakat lebih banyak memegang uang kas, maka akan menyebabkan lonjakan permintaan karena daya beli mereka sudah meningkat, akhirnya akan mengakibatkan tingginya laju inflasi. Inilah yang dinamakan buah simalakama suku bunga, di satu sisi bermanfaat, tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi.

C. STANDAR DAN INSTRUMEN MONETER EKONOMI ISLAM

Instrumen moneter adalah alat atau cara yang digunakan oleh suatu otoritas moneter dalam menjalankan kebijakan moneter. Instrumen ini bervariasi dan berbeda satu dengan yang lain, tergantung siapa yang menjalankan kebijakan moneter dan masalah ekonomi apa yang sedang dihadapi, termasuk pula target yang ingin dicapai. Kesalahan didalam menentukan dan menjalankan instrumen moneter akan berakibat fatal kepada hasil yang diperoleh nantinya. Apabila krisis moneter diumpamakan dengan

suatu penyakit, maka instrumen itu adalah obatnya, sedangkan dokternya adalah pengambil kebijakan moneter atau otoritas moneter. Kesembuhan suatu penyakit sangat ditentukan oleh hasil diagnosa dan obat yang diberikan dokter, apabila terjadi kesalahan diagnosa dan pemberian obat, maka penyakit bukannya sembuh tetapi justru semakin parah.

Berpijak dari kaidah ushul fiqh bidang muamalah, "bahwa semua itu dibolehkan kecuali yang dilarang" maka semua instrumen moneter yang berlaku sekarang dapat dijadikan sebagai instrumen moneter dalam Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan penggunaan instrumen tersebut, maka dibolehkan. Fenomena seperti dapat dilihat dari banyak tulisan ahli ekonomi Islam yang sebagian besar mengadopsi konsep moneter konvensional untuk diterapkan atau dijadikan dasar pemikiran dalam pengembangan konsep moneter Islam.

Salah satu perbedaan yang prinsipil antara instrumen moneter Islam dengan konvensional adalah tidak adanya variabel suku bunga. Ini artinya, otoritas moneter menurut Ekonomi Islam, dapat menerapkan sejumlah instrumen moneter dalam mengontrol peredaran uang sejauhmana diinginkan, selama instrumen tersebut tidak mengandung unsur riba atau suku bunga. Apabila mengandung unsur riba meskipun tidak nyata, maka itu tidak dibolehkan dalam Islam.

Secara teknis, tujuan dan target dari sebuah kebijakan moneter dalam Islam adalah hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional atau lebih dikenal dengan ekonomi kapitalis. Di dalam ekonomi konvensional, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, diantaranya dengan menggerakkan sektor riil. Tujuan ini dicapai dengan menerapkan berbagai kebijakan moneter, dimana instrumennya itu mengandung variabel suku bunga. Begitu juga dalam Ekonomi Islam, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan target penting bagi kebijakan moneternya. Ini dicapai melalui suatu mekanisme transmisi kebijakan moneter, dimana instrumen-instrumennya itu sama sekali jauh dari praktek ribawi atau dengan kata lain tidak ada variabel suku bunga. Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen moneter dalam Ekonomi Islam, diantaranya.

1. Sertifikat Musyarakah (SM)

Fungsi dari sertifikat ini sama halnya dengan fungsi dari instrumen moneter SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yaitu mengatur jumlah uang beredar dalam masyarakat. Perbedaannya adalah sistem yang diterapkan dalam SM dengan cara menetapkan *profit rate* atau tingkat keuntungan, sedangkan SBI

dengan cara suku bunga. Tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang diberikan akan menentukan tinggi rendahnya minat dan keinginan masyarakat dalam membeli atau memiliki sertifikat tersebut. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang dibcrikan maka semakin banyak sertifikat dibeli, atau dengan kata lain, semakin berkurang jumlah uang beredar.

Salah satu keunggulan dari sertifikat ini adalah terbebas dari jenis inflasi buatan, maksudnya inflasi yang disebabkan oleh suku bunga. Secara teori, semakin tinggi suku bunga maka akan semakin tinggi pula biaya produksi, karena suku bunga adalah bagian dari biaya modal atau dikenal dengan istilah *cost of fund*. Selanjutnya, semakin tinggi biaya produksi mengakibatkan semakin tinggi pula harga jual produksi tersebut, atau dengan kata lain akan terjadi inflasi. Logika seperti ini dapat dibayangkan ketika seorang investor yang meminjam uang di bank dengan tingkat suku bunga tertentu, mereka harus mendapatkan keuntungan yang besar, karena harus dapat mencover bayaran bunga dari modal, disamping memang untuk keuntungan mereka. Keuntungan yang diperoleh sudah pasti melalui peningkatan harga jual barang hasil produksi, dan ini merupakan gejala dari inflasi.

Keunggulan kedua dengan adanya Sertifikat Musyarakah adalah dari segi peningkatan laju investasi. Masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan investasi pemerintah dengan membeli sertifikat tersebut, meskipun hanya dalam porsi atau bagian yang kecil. Artinya peluang dan kran berinvestasi terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin melakukan investasi, sehingga peningkatan laju investasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat menggerakkan sektor rill seperti pembukaan lapangan kerja dan lain-lain sebagainya.

2. Credit Ceilings

Credit Ceilings (CC) adalah salah satu instrumen moneter yang dibolehkan dalam Islam.⁶ *Credit Ceilings* artinya plafon atau batasan pemberian kredit yang ditentukan oleh bank sentral kepada bank komersial dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Instrumen moneter ini tidak menggunakan sistem bunga. Disamping itu, instrumen moneter CC dapat juga digunakan oleh bank sentral dalam mengontrol jumlah atau volume peredaran uang dalam masyarakat, sekaligus sebagai *tool* didalam mengontrol prioritas pembangunan ekonomi melalui penyaluran kredit atau pembiayaan.

⁶Kiaee, Hasan, "*Monetary Policy in Islamic Economic Framework* : hlm. 11

Apabila pemerintah ingin memfokuskan pembangunan dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, misalnya pertanian yang dianggap dapat menumbuhkan sektor riil atau pertumbuhan ekonomi dengan cepat, maka dapat dilakukan dengan instrumen CC. Operasionalnya adalah suatu perbankan dibatasi penyaluran kredit untuk sektor sektor lain, tetapi membuka kelonggaran bagi sektor pertanian yang merupakan target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Instrumen moneter ini dibolehkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur riba atau variabel suku bunga. Ia hanya mengatur batasan atau jumlah kredit /pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Instrumen CC dapat juga digolongkan kepada kebijakan moneter kualitatif, yang berupa peraturan-peraturan suatu otoritas moneter khususnya dalam mengatur arah pemberian kredit atau pinjaman agar sesuai sekaligus dapat menstimulus pembangunan ekonomi yang ditargetkan.

3. Tingkat Keuntungan Bank Komersial

Salah satu negara muslim yang menggunakan tingkat keuntungan bank komersial (*Controlling Profit Rate of Commercial Banks*) sebagai instrumen moneter adalah Iran. Instrumen ini tidak menggunakan variabel suku bunga, tetapi melalui penetapan tingkat keuntungan bank-bank komersial. Pengontrolan tingkat keuntungan ini secara tidak langsung mempengaruhi motivasi masyarakat menyimpan atau tidak menyimpan uangnya dalam bank, dan pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang beredar.

Perlu digarisbawahi bahwa baik instrumen moneter Islam atau konvensional akan melalui suatu proses sebelum mencapai target yang diinginkan dari kebijakan tersebut, inilah yang dinamakan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Maksud dari mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang berlaku dan terjadi dalam perekonomian dari suatu kebijakan moneter yang dijalankan terhadap perubahannya kepada sektor riil, seperti perubahan output, tingkat inflasi atau pengangguran.⁷ Mekanisme transmisi dapat juga dinamakan sebagai langkah-langkah yang terdiri dari fase-fase kebijakan moneter yang ditentukan kepada hasil yang diharapkan. Mekanisme transmisi berbeda-beda satu sama lain, tergantung kepada kebijakan moneter yang diambil, begitu juga hasil yang diperoleh dalam sektor riil.

⁷ Bain, Keith & Howells, Peter (2003), *Monetary Economics, Policy and Its Theoretical Basis*, (Palgrave Macmillan, New York, USA: 2003), hlm. 171

Sebenarnya hakikat dari prinsip Ekonomi Moneter dalam Islam adalah tidak adanya unsur-unsur atau instrumen-instrumen yang dilarang dalam agama, seperti riba, gharar dan lain-lain, sehingga instrumen dan standar moneter yang diterapkan tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Berpijak dari sini, hampir semua instrumen moneter yang berlaku sekarang dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan yang dimaksudkan di atas. Misalnya, *Discount Rate* dapat juga dijadikan sebagai instrumen moneter dalam Islam. *Discount Rate* adalah salah satu instrumen moneter penting yang digunakan oleh suatu bank sentral yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan pembebanan suku bunga bagi bank-bank komersial yang meminjam likuiditas pada bank sentral.

Menurut Hamid Zangeneh bahwa instrumen *discount rate* dalam kaitan mengatur peredaran uang dapat juga diaplikasikan dalam sistem Ekonomi Islam, tetapi tidak dalam bentuk suku bunga seperti yang diterapkan dalam sistem konvensional, namun dalam bentuk pembebanan suatu biaya tertentu (*weighted average rate of return*) bagi bank peminjam menurut sektor-sektor pemanfaatan likuiditas tersebut. Kebijakan ini mempunyai pengaruh yang signifikan didalam penekanan laju inflasi, yang merupakan bagian dari tugas kebijakan moneter.⁸

D. KEBIJAKAN MONETER ISLAMI DAN STABILITAS EKONOMI

Bentuk atau format utama dari kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam Islam adalah pengharaman mutlak terhadap suku bunga, baik dari segi pembayaran atau penerimaannya.⁹ Mohsin Khan juga mengatakan bahwa peranan uang dan manajemen moneter dalam Ekonomi Islam harus sesuai dan berdasarkan kepada framework sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Selain itu, hubungan antara keuangan dan moneter dalam sistem Islam harus dapat diatur dan dilaksanakan dalam kondisi yang menghindari segala bentuk penerapan sistem suku bunga atau riba.¹⁰

Stabilitas ekonomi yang berkesinambungan adalah faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Kestabilan itu sendiri sangat ditentukan oleh kebijakan moneter dan sistem keuangan yang diterapkan di dalam suatu negara. Ketepatan didalam pengambilan kebijakan moneter akan memberikan kestabilan dalam iklim ekonomi. Begitu juga halnya dengan instabilitas atau

⁸ Zangeneh, Hamid & Salam, Ahmad, "Central Banking in an Interest-Free Banking System", (JKAU: Islamic Economics, Vol. 5: 1993), hlm. 25-36

⁹ Khan, Mohsin S & Mirakhor, Abbas, "Monetary Management in an Islamic Economy", (JKAU: Islamic Economics, Vol. 1, 39-57: 1989), hlm 39

¹⁰ Khan, Mohsin S & Mirakhor, Abbas, "Monetary Management in an Islamic Economy", (JKAU: Islamic Economics, Vol. 6, 3-2: 1994), hlm. 4

krisis yang terjadi di suatu negara, sering kali dipengaruhi oleh kesalahan atau ketidaktepatan kebijakan moneter yang diambil.

Kebijakan moneter yang menggunakan sistem bunga telah membuktikan akan tidak adanya kestabilan dalam ekonomi. Banyak hal atau perilaku yang mengganggu kestabilan ekonomi akibat adanya sistem bunga, salah satunya perilaku spekulasi. Kegagalan dan kehancuran ekonomi seringkali disebabkan oleh adanya spekulasi-spekulasi yang menggerogoti sistem ekonomi dengan perilaku spekulasinya itu. Salah satu contoh dekatnya adalah krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Indonesia pada tahun 1997-1998. Hampir semua para ahli sepakat bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi tersebut, diantara sebab-sebab yang lain, adalah disebabkan karena perilaku spekulasi.

Akibat kekhawatiran akan jatuhnya nilai mata uang Rupiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, banyak pelaku ekonomi pada saat itu melakukan spekulasi dengan membeli Dolar Amerika Serikat, bahkan ini dilakukan oleh oknum perbankan nasional sendiri. Sejumlah perbankan yang kekurangan likuiditas pada saat itu meminta bantuan pinjaman kepada pemerintah dalam bentuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Jumlah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah sangat besar sekali bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Tujuan dari pinjaman atau dana talangan ini adalah untuk dapat mengatasi *rush* yang terjadi besar-besaran pada sejumlah perbankan nasional, sekaligus untuk menaikkan rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) mereka. Namun kenyataannya, pinjaman yang diberikan pemerintah tersebut ternyata digunakan oleh perbankan untuk berspekulasi seperti membeli Dolar, sehingga nilai Rupiah semakin terpuruk dan kondisi ekonomi menjadi semakin parah. Ini merupakan salah satu contoh nyata ketidakstabilan ekonomi karena perilaku spekulasi, dan tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi juga pernah terjadi di negara maju seperti Inggris pada tahun 1992.

Salah satu hikmah pelarangan sistem bunga adalah karena bunga dapat membawa kepada kemudharatan bagi umat manusia, salah satunya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu spekulasi. Menurut teori ekonomi Keynes, permintaan uang disebabkan oleh tiga motivasi, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan untuk melakukan spekulasi. Ketiga motivasi tersebut dipengaruhi oleh dua variabel penting yaitu pendapatan dan suku bunga. Motivasi transaksi dan berjaga-jaga merupakan faktor pendapatan, sedangkan untuk motivasi spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam bentuk persamaan model permintaan uang Keynes dilambangkan sebagai berikut :

$M^d = f(Y, r)$ dimana Y adalah Pendapatan dan i adalah suku bunga.

Ada sebuah penelitian dilakukan di Iran dengan menggunakan model GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*) melihat apakah sistem perbankan bebas bunga di Iran dapat menurunkan tingkat dan volatilitas inflasi. Hasil penelitian mencrangkan bahwa sistem perbankan non bunga di Iran dapat mengurangi ketidakpastian inflasi, namun gagal atau tidak dapat menurunkan tingkat inflasi.¹¹

Umar Chapra berpendapat bahwa kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi juga harus dapat merealisasi tujuan sosio-ekonomi, dimana ini juga merupakan bagian penting dari maqasid syariah. Secara umum ada tiga tujuan penting kebijakan moneter menurut Islam yaitu :

1. Kesejahteraan ekonomi dengan tingkat lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal;
2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata;
3. Stabilisasi nilai uang, sehingga menjadi alat tukar yang dipercaya, standar yang adil terhadap pembayaran yang tertunda, atau sebagai alat penyimpan nilai yang stabil.¹²

Sebagaimana yang ditekankan di atas bahwa kebijakan moneter yang diambil di dalam Islam tidak hanya melihat kepada aspek agama semata-mata, tetapi juga kepada aspek ekonomi. Ini berarti bahwa kebijakan moneter dalam koridor ekonomi Islam mempunyai arti dan tujuan yang jauh sekali, baik dari segi duniawi atau ukhrawi.

Tujuan pertama kebijakan moneter, menurut Chapra, adalah pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kedua tujuan ini adalah mutlak dalam kegiatan ekonomi. Tujuan ini berhubungan erat dengan peningkatan sektor rill. Peningkatan sektor rill juga merupakan tujuan dari kebijakan moneter dalam konsep ekonomi konvensional. Pembukaan lapangan kerja dan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal adalah hal yang sangat penting didalam mengatasi masalah pengangguran. Kesejahteraan ekonomi akan sulit didapat apabila tingkat pengangguran masih tinggi, karena tingginya tingkat pengangguran akan mengganggu stabilitas ekonomi bahkan kepada stabilitas politik.

¹¹Eslamloucyan, Karim (2008), "The Effect of an Interest-Free Banking System on Level and Volatility of Inflation: A GARCH Model", (*Applied Economics Letter*, 15:11, 879-882 : 2008) URL: <http://dx.doi.org/10.1080/13504850600892840>

¹²Chapra, M.Umer, "Monetary Policy in an Islamic Economy" hlm. 28

Tujuan yang kedua dan sering dilupakan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah tujuan kebijakan moneter untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi, dimana kekayaan atau pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara harus dibagikan atau dirasakan dengan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah salah satu prinsip dari ekonomi Islam, yaitu keadilan dalam ekonomi. Ini artinya, bahwa tidak ada guna pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak dirasakan secara merata oleh seluruh bangsa. Kesenjangan ekonomi akan terjadi apabila tidak adanya keadilan dalam masyarakat.

E. PERBANKAN SYARIAH DAN SISTEM *PROFIT LOSS SHARING*

Salah satu mitra erat dari sebuah kebijakan moneter adalah industri perbankan, sehingga acap kali suatu kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara biasanya sangat ditentukan oleh kondisi dari perbankan yang terdapat di negara tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena kedua institusi atau elemen tersebut, baik kebijakan moneter atau perbankan, bertugas mengurus atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan. Begitu juga halnya dengan industri perbankan syariah, kebijakan moneter yang baik dan aplikatif adalah suatu kebijakan yang dapat membantu dan menstimulus aktifitas dari industri perbankan syariah.

Berbeda halnya dengan dasar pijakan kebijakan moneter kapitalisme, kebijakan moneter bagi perbankan syariah tidak memasukkan variabel suku bunga sebagai dasar pijakannya, tetapi yang menjadi pijakan bagi perbankan syariah adalah sistem bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan sistem *Profit Loss Sharing*. Pengertian sekilas tentang sistem ini adalah dimana antara pihak perbankan dengan nasabah tidak diikatkan dengan suatu batasan bunga seperti pada perbankan konvensional, tetapi dengan suatu ketentuan bagi hasil diantara keduanya.

Suatu hal keunikan dari sistem perbankan syariah adalah paradigma dari PLS (*Profit-Loss Sharing*), dimana sistem ini mengacu kepada dua produk investasi, mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem PLS, asset dan liabilitas dalam perbankan syariah terintegrasi dalam suatu pemahaman bahwa si peminjan membagi profit dan kerugian dengan pihak perbankan, selanjutnya pihak perbankan membagi keuntungan dan kerugian tersebut dengan pihak depositor atau penabung.¹³ Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan melalui PLS lebih profitable (menguntungkan) bagi perbankan atau yang mempunyai dana dari sistem suku bunga dalam jangka panjang.¹⁴

¹³Chong, Beng Soon & Liu, Ming-Hua, "Islamic Banking : Interest-Free or Interest-Based?", (Pacific-Basin Finance Journal Vol. 17: 2009), 126

¹⁴Kiace, Hasan, "Monetary Policy in Islamic Economic Framework : hlm. 13

Sistem bagi hasil *Profit-Loss Sharing* (PLS) dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen penting bagi kebijakan moneter khususnya didalam mengatur likuiditas perbankan syariah. Menurut Darrat¹⁵ bahwa suatu bank sentral dapat menerapkan tiga instrumen moneter dalam mengontrol jumlah peredaran uang dan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan konsep pelarangan riba, yaitu rasio cadangan (*reserve ratio*), sistem bagi hasil (PLS ratio) dan ketentuan kepemilikan ekuitas perbankan (*equity holding of banks*). Sebagaimana diketahui bahwa tingkat suku bunga terbatas dan ditentukan oleh pihak bank sentral, sedangkan tingkat keuntungan tidak dibatasi.¹⁶

Namun perlu digarisbawahi bahwa hampir tidak ada perbankan syariah sekarang ini yang menerapkan sistem perbankan syariah secara sempurna, termasuk penerapan sistem PLS. Hasil penelitian dari Nienhaus (Nienhaus, 1983:31) menyebutkan bahwa mulai akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, industri perbankan syariah tidak secara murni menerapkan sistem PLS, tetapi mereka menggantikan dengan model lain seperti sistem mark up atau leasing barang modal (*leasing of capital goods*).¹⁷

III. KESIMPULAN

Prinsip utama bagi kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam Islam adalah bahwa dalam kebijakan moneter maupun sistem keuangan yang dibuat tidak terkandung hal-hal yang diharamkan atau yang dapat memberikan kemudharatan. Sistem ekonomi Islam membolehkan suatu otoritas moneter menerapkan kebijakan moneter dan sistem keuangan dalam bentuk apapun, termasuk yang sedang berlaku sekarang, selama tidak melanggar dengan ketentuan Allah SWT dan As-Sunnah. Ini sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dimana Beliau menjadikan emas dan perak menjadi mata uang dan standar moneter Islam, padahal kedua logam tersebut sudah ada pada masa jahiliah, yang berasal dari Kerajaan Romawi dan Persia.

Secara teknis, terdapat kesamaan antara tujuan kebijakan moneter ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam, yaitu sama-sama untuk mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi yang berkesinambungan. Perbedaannya terletak pada instrumen dan cara atau mekanisme transmisi kedua kebijakan tersebut. Kebijakan moneter kapitalis, instrumen moneternya itu menggunakan

¹⁵Darrat, Ali F & Bashir, Abdel-Hamid, "Modeling Monetary Control in an Interest-Free Economy", (JKAU:Islamic Economics, Vol.12: 2000), hlm. 3


¹⁶Al-Masri, Rafic Yunus, "Are All Forms of Interest Prohibited?", (JKAU:Islamic Economics, Vol. 17, No. 1: 2004), hlm. 37

¹⁷Nienhaus, Volker, "Profitability of Islamic PLS Banks Competing with Interest Banks:Problems and Prospects", (Journal of Research on Islamic Economics (J.Res.Islamic.Econ) Vol.1, No.1: 1983), hlm. 31

sistem bunga, sedangkan ekonomi Islam tidak adanya suku bunga. Kebijakan moneter yang berlandaskan bunga tidak dibolehkan dalam sistem Ekonomi Islam karena bunga atau riba dilarang dalam Agama Islam.

Sebagai pengganti bunga sebagai instrumen moneter kapitalis, instrumen moneter dalam Islam dapat berupa *Musyarakah Sertifikat*, *Credit Ceilings*, Tingkat keuntungan bank komersial, dan juga sistem bagi hasil atau *Profit Loss Sharing* atau juga dalam bentuk-bentuk lain selama tidak mengandung ribawi atau memberikan kemudharatan bagi pihak lain.

Wassalam, Wallahu 'alamu Bishawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Masri, Rafic Yunus (2004), "Are All Forms of Interest Prohibited?", *JKAU:Islamic Economics*, Vol. 17, No. 1, 37-41
- Bain, Keith & Howells, Peter (2003), "Monetary Economics, Policy and Its Theoretical Basis", Palgrave Macmillan, New York, USA.
- Chapra, M.Umer (1996), "Monetary Policy in an Islamic Economy" in *Money and Banking in Islam* International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah
- Chapra, M Umer (1996), "Monetary Management in an Islamic Economy", *Islamic Economics Studies*, Vol.4, No.1, 1-36
- Chong, Beng Soon & Liu, Ming-Hua (2009), "Islamic Banking : Interest-Free or Interest-Based?", *Pacific-Basin Finance Journal* Vol. 17, 125-144
- Darrat, Ali F & Bashir, Abdel-Hamid (2000), "Modeling Monetary Control in an Interest-Free Economy", *JKAU:Islamic Economics*, Vol.12, 3-19
- Djiwandono, J. Soedradjad (2000), "Bank Indonesia and the Recent Crisis", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 36 (1), 47-72
- Eslamloueyan, Karim (2008), "The Effect of an Interest-Free Banking System on Level and Volatility of Inflation: A GARCH Model", *Applied Economics Letter*, 15:11, 879-882 URL: <http://dx.doi.org/10.1080/13504850600892840>
- Grenville, Stephen (2000), "Monetary Policy and the Exchange Rate During the Crisis", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 36 (2), 43-60
- Khan, Mohsin S & Mirakhor, Abbas (1989), "The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy", *JKAU:Islamic Economics*, Vol.1, 39-57
- Khan, Mohsin S & Mirakhor, Abbas (1994), "Monetary Management in an Islamic Economy", *JKAU:Islamic Economics*, Vol.6, 3-21
- Kiaee, Hasan (2007), "Monetary Policy in Islamic Economic Framework : Case of Islamic Republic of Iran", MPRA (Munich Personal RePEc Archive), Paper No. 4837, online : <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4837>.
- Nienhaus, Volker (1983), "Profitability of Islamic PLS Banks Competing with Interest Banks: Problems and Prospects", *Journal of Research on Islamic Economics (J.Res.Islamic.Econ)* Vol.1, No.1, 31-39



- Visser, Wayne A.M & MacIntosh, Alastair (1998), "A Short Review of the Historical Critique of Usury", *Accounting, Business and Financial History*, Vol. 8 (2), 175-189
- Zalloom, Abdul Qadeem (1988), "Funds in the Khilafah State", Al-Khilafah Publications, London
- Zangench, Hamid & Salam, Ahmad (1993), "Central Banking in an Interest-Free Banking System", *JKAU: Islamic Economics*, Vol. 5, 25-36

